



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.RGT

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

DRS. JOYOSMAN, MM (Datuk Omar), Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 5 Juli 1961, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Jalan Semina RT/RW 003/006 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT.** -----

M E L A W A N :

1. **MUSA IBRAHIM**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 12 Mei 1938, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat Tinggal: Desa Pebaun Hulu RT/RW 001/001, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi; -
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I.** -----
2. **S I T I**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun Hilir Tahun 1934, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat Tinggal: Desa Pebaun Hilir RT/RW 005/003, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II.** -----
3. **E R F A N**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 01 Juli 1956, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Tempat Tinggal: Desa Bukit Kauman RT/RW 004/004, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi; -----
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III.** -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca : -----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat No: 11/Pdt.G/2015/PN.RGT tanggal 13 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat No: 11/Pen.Pdt.G/ 2015/PN.RGT tanggal 11 November 2015 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

Surat Gugatan Penggugat No. 11/Pdt.G/2015/PN.RGT, tertanggal 12 Maret 2015; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; --

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dibawah Register Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.RGT tanggal 13 Maret 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia terbukti dengan KTP- Kartu Tanda Penduduk No. 1471090507610041 tanggal 23-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pekanbaru; -----
- Bahwa Penggugat (Drs.Joyosman MM bergelar Datu Omar) pihak 1 adalah pemilik atas sebidang tanah/ lahan seluas 2,5 HA (dua setengah hektar) yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa batas sempadan tanah/ lahan tersebut adalah sebagai berikut :-----
 1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maspar Dt Bimbo dan Zulhanim Dt Monti Marajo; -----
 2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saleha dan Hardi Dt Ransang;-----
 3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mustam Thaib;-----
 4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nopriadi Dt Pakamo; -----
- Bahwa tanah/ lahan tersebut dipinjamkan kepada pihak Musa/ Jakpar. Dalam hal ini adalah para pihak kedua para Tergugat-Tergugat dengan perjanjian apabila Datuk Omar menyatakan akan mengambil tanah/ lahan tersebut akan dikembalikan pada Datuk Omar;-----
- Bahwa hubungan baik terjalin antara pihak Penggugat (Datuk Oemar) dengan pihak Tergugat (Musa/ Jakfar) yang mengolah tanah tersebut dengan cara tidak melanggar kesepakatan peminjaman dengan pihak Datuk Omar;-----
- Bahwa selama hubungan baik masih terjalin, pihak Tergugat Musa/ Jakfar sering menegaskan kepada pihak pemilik tanah/ lahan dalam hal ini Penggugat Datuk



- Omar bahwa tanah yang dipinjam dan diolah akan dikembalikan kepada pihak Datuk Omar; -----
- Bahwa sejak dimulainya pembangunan rumah permanen tahun 1992 oleh pihak Tergugat (Musa/ Jakfar) diatas tanah/ lahan tersebut telah dilarang oleh pihak Datuk Omar, namun pihak Datuk Omar selalu mendapat ancaman yang berujung pada pembiaran karena terpaksa karena tekanan; -----
 - Bahwa hubungan baik antara pihak Penggugat sebagai pemilik tanah dengan pihak Tergugat sebagai peminjam tanah/ lahan menjadi rusak karena pembangunan rumah permanen diatas tanah/ lahan tersebut yang mengindikasikan pihak peminjam telah berusaha menguasai tanah/ lahan milik Penggugat;-----
 - Bahwa beberapa tahun setelah dimulainya pembangunan rumah permanen tersebut, pihak peminjam (para Tergugat) melakukan penghancuran kompleks makam milik Datuk Omar yang berumur lebih setengah abad ditanah/ lahan tersebut, dalam usaha menyerobot tanah milik Datuk Omar secara paksa dan sistematis;-----
 - Bahwa pihak peminjam semakin memperlihatkan kekuasaan atas tanah tersebut secara sepihak dan tidak memperdulikan hak dan kekuasaan Datuk Omar sebagai pemilik tanah/ lahan tersebut; -----
 - Bahwa hubungan baik antara Datuk Omar (Penggugat) sebagai pemilik lahan atau peminjam dengan pihak para Tergugatsebagai peminjam tanah semakin memburuk dari tahun ke tahun. Usaha Datuk Omar untuk mengambil alih kahan/ tenag tersebut selalu di responoleh peminjam dengan ancaman;-----
 - Bahwa pada thun 2013 pihak penggugat telah berkali-kali melakukan pemanggilan untuk melakukan pertemuan denga pihak Tergugat dalam rangka pengmenbalian tanah/ lahan tersebut, namun pihak peminjam tidak memenuhi panggoilan tersebut;-----
 - Bahwa Penggugat kemudian menemui pihak peminjam tanah/ lahan yang bernama Riki, pihak Terugat mengatakan bahwa pengembalian tanah/ lahan tersebut akan lakukan setelah pamannya Jakfar meninggal dunia, hal ini ditolak oleh pihak, karena berdasarkan pengalaman Penggugat, pengunduran demi pengunduran dlam hal pengembalian tanah/ lahan tersebut. Selalu disalahgunakan oleh pihak peminjam/ Tergugat untuk meneruskan usaha mereka menguasai tanah kamis secara sistematis; -----
 - Bahwa usaha penguasaan tanah/ lahan tersebut dimulai oleh Musa dan Jakfar, sementara orang tua dan Kakek Jakfar termasuk saudara perempuan Musa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Jakfar yakni SITI dengan tegas mengatakan bahwa tanah yang mereka pinjam/ olah tersebut adalah milik datuk Omar akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 pertemuan di Mapolsek yang dimediasi oleh Kepala Desa Pebaun Hilir dan Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik menyepakati hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Status tanah/ lahan diserahkan kepada Datuk Omar sebagai pemilik dan proses pengembalian tanah/ lahan oleh peminjam dilakukan secara kekeluargaan;-----
 - b. Tidak dibenarkan adanya kegiatan diatas tanah/ lahan tersebut, kecuali penyiapan pohon karet oleh peminjam Tergugat yang telah diberi izin oleh Datuk Omar;-----
 - Bahwa pada pertengahan Maret 2014, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di Mapolsek, pihak Datuk Omar Penggugat kembali melakukan pemanggilan kepada pihak peminjam untuk menyelesaikan proses pengembalian tanah/ lahan tersebut, panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak peminjam/ Tergugat, pihak Tergugat malah merespon dengan mengingatkan intensitas kegiatan pengolahan tanah/ lahan dan proses pembangunan rumah permanen tersebut. hal tersebut jelas-jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat pada pertemuan di Mapolsek; -----
 - Bahwa Penggugat telah memberikan tegoran demi tegoran kepada pihak peminjam (para Tergugat) tetapi diabaikannya. Maka pihak Penggugat usaha pembelaan diri dendgan merusak rumah permanen yang mereka bangun di lahan/ tanah milik Penggugat tersebut;-----
 - Bahwa pihak Tergugat telah melakukan pengaduan kepada Kapolsek atas tindakan pembelaan diri dari pihak Tergugat kami anggap sebagai bagian dari usaha sistematis untuk menguasai tanah / lahan milik Penggugat; -----
 - Bahwa pada tanggal 19 November 2014, pihak Penggugat meminta bantuan Kepala Desa dan tokoh-tokoh adat untuk melakukan mediasi untuk mempertemukan pihak Penggugat sebagai pemilik tanah/ lahan dengan para Tergugat sebagai peminjam tanah/ lahan untuk melakukan proses pengembalian tanah tersebut, namun pihak Tergugat menolak kembali menghadiri pertemuan tersebut;-----
 - Bahwa atas usaha penguasaan oleh pihak Tergugat tanah,/ lahan terhadap tanah,/ lahan milik Penggugat tersebut dan tindakan kooperatif pihak Tergugat-pihak Musa/ Jakfar, Tergugat anggap telah melakukan penyerobotan lahan/ tanah karena pihak Penggugat tidak lagi memberikan pihak peminjam hak untuk mengolah tanah/ lahan tersebut;-----

- Bahwa Penggugat bersedia menghadapkan saksi-saksi yang berhubungan dalam perkara gugatan Penggugat, dan untuk menjamin objek perkara tidak berubah atau diperjual belikan mohon Pengadilan Negeri Rengat, supaya dapat meletakkan sita jaminan atas tanah/ lahan yang berperkara tersebut; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan surat-surat bukti yang penggugat ajukan. Mohon Bapak Ketua/ hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan memutuskan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;-----
- Menyatakan sah Penggugat (Drs. Joyosman MM/ Datuk Omar) disebut pihak 1 (Pertama) adalah pemilik atas tanah/ lahan yang dipinjamkan kepada Musa/ Jakpar/ Para Tergugat dalam hal ini disebut pihak 1 (pertama); -----
- Menyatakan para tergugat-tergugat dalam hal ini adalah pihak ke-2 (dua) adalah melawan hukum; -----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat gugatan ini ditanggung oleh para Tergugat dalam hal ini disebut pihak kedua;

Demikianlah gugatan penggugat sampaikan dan sekiranya Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya, dan atas kesediaan Bapak terlebih dahulu Penggugat ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Tergugat I dan Tergugat II awalnya datang menghadap sendiri, kemudian masing-masing memberikan kuasa Insidentil untuk mewakilinya di persidangan. Tergugat I memberikan kuasa Insidentil kepada REFNALDI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun Hulu, 11 April 1970, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 6/IV/INS/2015/PN.Rgt tanggal 29 April 2015; -----

Tergugat II memberikan kuasa Insidentil kepada RAFKI ADRISON, S.PdI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pebaun, 10 Agustus 1950, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Lubuk Jambi RT.001 RW.001, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi,

berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 7/IV/INS/2015/PN.Rgt tanggal 29 April 2015; -----

Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Selanjutnya oleh Majelis Hakim terhadap para pihak diminta untuk melakukan Mediasi ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim kemudian menunjuk Hakim Mediasi yaitu RINA YOSE, SH sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Mejlis tanggal 29 April 2015 No.11/Pen.Pdt/2015/PN.RGT dan kepada kedua pihak diberikan waktu selama 40 (empat puluh hari). Namun belum mencapai batas waktu yang telah ditentukan tersebut Hakim Mediator melaporkan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses mediasi telah gagal oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban masing-masing yaitu tertanggal 06 Mei 2015, sebagai berikut:--

Jawaban Tergugat I : -----

1. Bahwa tanah tersebut tidak pernah kami pinjam kepada Joyosman (Datuk Omar), tanah tersebut kami dapat turun temurun dari orang tua kami, dan kami warisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kami harus dikatakan meminjam padahal selama ini keluarga Joyosman (Dt. Omar) tidak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut; -----
2. Selama ini kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Joyosman (Dt. Omar) maupun orang lain tentang pinjam meinjam tanah tersebut, sebab tanah tersebut kami warisi dari orang tua kami dan sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut; -----
3. Selama ini kami mengolah tanah tersebut baik berupa tanam-tanaman maupun berupa bangunan, tidak pernah pihak Joyosman (Dt. Omar) melarang kami untuk mengolah maupun mendirikan bangunan; -----
4. Selama ini kami tidak pernah mengancam maupun menekan pihak Joyosman sewaktu kami mengolah tanah tersebut, malah pihak Joyosman yang secara tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang merusak tanam-tanaman dan bangunan milik kami; -----
5. Kami tidak pernah merusak kompleks pemakaman Datuk Omar, pemakaman yang ada diatas tanah tersebut hanya kompleks pemakaman keluarga kami dari dulu



dan telah berabad-abad dan kami bermaksud hanya untuk membersihkan karena sudah menjadi belukar bukan untuk merusak seperti apa yang dituduhkan Joyosman;-----

6. Penguasaan tanah tersebut bukanlah dimulai oleh orang tua kami (Musa/ Jakfar), tapi dari kakek beliau, sampai saat ini sudah berabad-abad tidak pernah ada pihak lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut selain dari keluarga kami; -----
7. Bahwa Penggugat menemui orang tua kami SITI tentang perihal tanah ini, malah pihak penggugat yang memaksa orang tua kami untuk mengakui bahwa tanah itu dipinjam dari Dt Omar, sedangkan orang tua kami yang telah uzur hanya mendengarkan tentang apa-apa yang disampaikan pihak Dt.Omar, sesekali orang tua kami (SITI) mengiyakan padahal dia tidak mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga Datuk Omar tersebut; -----
8. Terkait pertemuan tanggal 10 Maret 2014 di Mapolsek Kuantan Mudik tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Datuk Omar, hanya Datuk Omar berharap tanah tersebut dikembalikan. Dan bagaimana kami harus mengembalikan sedangkan kami tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Joyosman Datuk Omar;-----

Dari dasar dan alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya : -----

- Menolak seluruh Gugatan yang disampaikan Joyosman (Penggugat); -----
- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah tanah tersebut karena tanah tersebut sudah berabad-abad kami kelola dan kami kuasai;-----
- Seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;--

Jawaban Tergugat II : -----

1. Bahwa tanah tersebut tidak pernah kami pinjam kepada Joyosman (Datuk Omar), tanah tersebut kami dapat turun temurun dari orang tua kami, dan kami warisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kami harus dikatakan meminjam padahal selama ini keluarga Joyosman (Dt. Omar) tidak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut; -----
2. Selama ini kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Joyosman (Dt. Omar) maupun orang lain tentang pinjam meinjam tanah tersebut, sebab tanah tersebut kami warisi dari orang tua kami dan sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut;-----

3. Selama ini kami mengolah tanah tersebut baik berupa tanam-tanaman maupun berupa bangunan, tidak pernah pihak Joyosman (Dt. Omar) melarang kami untuk mengolah maupun mendirikan bangunan; -----
4. Selama ini kami tidak pernah mengancam maupun menekan pihak Joyosman sewaktu kami mengolah tanah tersebut, malah pihak Joyosman yang secara tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang merusak tanam-tanaman dan bangunan milik kami;-----
5. Kami tidak pernah merusak kompleks pemakaman Datuk Omar, pemakaman yang ada diatas tanah tersebut hanya kompleks pemakaman keluarga kami dari dulu dan telah berabad-abad dan kami bermaksud hanya untuk membersihkan karena sudah menjadi belukar bukan untuk merusak seperti apa yang dituduhkan Joyosman;-----
6. Bahwa ketika penggugat menemui saya, tidak ada saya mengatakan tanah akan dikembalikan setelah pamannya meninggal dunia, melainkan kalau penggugat ingin meminta tanah tersebut sampaikan kepada Mamak (Jakfar), karena dari kecil dia bersama orang tuanya yang mengolah dan menguasai tanah tersebut; ----
7. Penguasaan tanah tersebut bukanlah dimulai oleh paman/ orang tua kami (Musa/ Jakfar), tapi dari kakek beliau, sampai saat ini sudah berabad-abad tidak pernah ada pihak lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut selain dari keluarga kami;-----
8. Bahwa Penggugat menemui orang tua saya SITI tentang perihal tanah ini, malah pihak penggugat yang memaksa orang tua kami untuk mengakui bahwa tanah itu dipinjam dari Dt Omar, sedangkan orang tua kami yang telah uzur hanya mendengarkan tentang apa-apa yang disampaikan pihak Dt.Omar, sesekali orang tua kami (SITI) mengiyakan padahal dia tidak mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga Datuk Omar tersebut; -----
9. Terkait pertemuan tanggal 10 Maret 2014 di Mapolsek Kuantan Mudik tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Datuk Omar, hanya Datuk Omar berharap tanah tersebut dikembalikan. Dan bagaimana kami harus mengembalikan sedangkan kami tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Joyosman Datuk Omar; -----

Dari dasar dan alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya : -----

- Menolak seluruh Gugatan yang disampaikan Joyosman (Penggugat); -----

- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah tanah tersebut karena tanah tersebut sudah berabad-abad kami kelola dan kami kuasai;-----
- Seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;--

Jawaban Tergugat III : -----

1. Bahwa tanah tersebut tidak pernah kami pinjam kepada Joyosman (Datuk Omar), tanah tersebut kami dapat turun temurun dari orang tua kami, dan kami warisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kami harus dikatakan meminjam padahal selama ini keluarga Joyosman (Dt. Omar) tidak pernah mengolah dan menggarap tanah tersebut;-----
2. Selama ini kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Joyosman (Dt. Omar) maupun orang lain tentang pinjam meminjam tanah tersebut, sebab tanah tersebut kami warisi dari orang tua kami dan sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut;-----
3. Selama ini kami mengolah tanah tersebut baik berupa tanam-tanaman maupun berupa bangunan, tidak pernah pihak Joyosman (Dt. Omar) melarang kami untuk mengolah maupun mendirikan bangunan;-----
4. Selama ini kami tidak pernah mengancam maupun menekan pihak Joyosman sewaktu kami mengolah tanah tersebut, malah pihak Joyosman yang secara tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang merusak tanam-tanaman dan bangunan milik kami;-----
5. Kami tidak pernah merusak komplek pemakaman Datuk Omar, pemakaman yang ada diatas tanah tersebut hanya komplek pemakaman keluarga kami dari dulu dan telah berabad-abad dan kami bermaksud hanya untuk membersihkan karena sudah menjadi belukar bukan untuk merusak seperti apa yang dituduhkan Joyosman;-----
6. Penguasaan tanah tersebut bukanlah dimulai oleh paman/ orang tua kami (Musa/ Jakfar), tapi dari kakek beliau, sampai saat ini sudah berabad-abad tidak pernah ada pihak lain yang mengolah dan menguasai tanah tersebut selain dari keluarga kami;-----
7. Bahwa Penggugat menemui orang tua saya SITI tentang perihal tanah ini, malah pihak penggugat yang memaksa orang tua kami untuk mengakui bahwa tanah itu dipinjam dari Dt Omar, sedangkan orang tua kami yang telah uzur hanya mendengarkan tentang apa-apa yang disampaikan pihak Dt.Omar, sesekali orang

tua kami (SITI) mengiyakan padahal dia tidak mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga Datuk Omar tersebut; -----

8. Terkait pertemuan tanggal 10 Maret 2014 di Mapolsek Kuantan Mudik tidak ada kesepakatan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Datuk Omar, hanya Datuk Omar berharap tanah tersebut dikembalikan. Dan bagaimana kami harus mengembalikan sedangkan kami tidak pernah meminjam tanah tersebut kepada Joyosman Datuk Omar; -----

Dari dasar dan alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat supaya : -----

- Menolak seluruh Gugatan yang disampaikan Joyosman (Penggugat); -----
- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah tanah tersebut karena tanah tersebut sudah berabad-abad kami kelola dan kami kuasai;-----
- Seluruh biaya yang ditimbulkan oleh Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2015, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mengajukan Duplik yaitu tertanggal 08 Juli 2015. Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 5 Oktober 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-1); -----
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Saidina Amin Datuk Majoindo, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-2.1);-----
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Nurman Datuk Tambaro, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-2.2);-----



4. Foto copy Surat Pernyataan dari Aminuddin Datuk Paduko Sinaro, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-2.3);-----
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Bujang Armai Datuk Bimbo, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.1);-----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Hardi Datuk Ransang, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.2);-----
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Sahid Husin Datuk Dano, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.3);-----
8. Foto copy Surat Pernyataan dari Safrudin Datuk Moge Ome, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.4);-----
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Hamdan Datuk Siamang, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.5);-----
10. Foto copy Surat Pernyataan dari Muhamin Datuk Sailan, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.6);-----



11. Foto copy Surat Pernyataan dari Nopriadi Datuk Pakomo, Bulan Juli 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.7);-----
12. Foto copy Surat Pernyataan dari H.M. Syarif Arifin, Tanggal 18 Agustus 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.8);-----
13. Foto copy Surat Pernyataan dari Sapli Rais, Bulan Agustus 2015, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-3.9);-----
14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Gustiman tertanggal 18 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-4.1);-----
15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Gustiman tertanggal 20 oktober 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-4.2);-----
16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak Gustiman tertanggal 17 Oktober 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-4.3);-----
17. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak Gustiman tertanggal 17 Oktober 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-4.4);-----
18. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2011 dan 2012 atas nama wajib pajak Gustiman tertanggal 18 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-4.5);-----
19. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2009 dan 2008 atas nama wajib pajak Gustiman tertanggal 18 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-4.6);-----
20. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2013 dan 2014 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.1);-----

21. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2010 dan 2011 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.2); -----
22. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2009 dan 2008 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.3); -----
23. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.4); -----
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.5) -----
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.6); -----
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.7); -----
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.8); -----
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2009 atas nama wajib pajak Maramis, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-5.9); -----
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Atmam Saleh, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-6.1); -----
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2014 atas nama wajib

- pajak Atmam Saleh, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-6.2); -----
31. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak Atmam Saleh, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-6.3); -----
32. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2010 dan 2011 atas nama wajib pajak Atmam Saleh, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-6.4); -----
33. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2008 dan 2006 atas nama wajib pajak Atmam Saleh, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-6.4); -----
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.1); -----
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.2); -----
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.3); -----
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.4); -----
38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.5); -----
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.6); -----
40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Gustiman, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-7.7); -----
41. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak M.Yatim, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-8.1); -----

42. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak M.Yatim, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-8.2); -----
43. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak M.Yatim, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-8.3); -----
44. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak M.Yatim, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-8.4); -----
45. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak M.Yatim, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-8.5); -----
46. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak M.Yatim, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P-8.6); -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut: -----

1. Saksi NOPRIADI, pada pokoknya menerangkan : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
 - Bahwa saksi mempunyai tanah yang bersebelahan (sempadan) dengan tanah sengketa, dimana tanah saksi terletak di sebelah Timur dari tanah sengketa; --
 - Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan keluarga sedarah karena merupakan anak dan cucu daripada Datuk Omar pertama;-----
 - Bahwa saksi mendengar cerita jika tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah yang asal usulnya adalah tanah pusako dari pemberian ninik mamak;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, datuk Omar pertama (kakek dari Penggugat) mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang, namun saksi lupa namanya;-----
 - Bahwa Datuk Omar pertama (kakek Penggugat) telah meninggal dunia; -----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan, namun saksi tidak tahu berapa luas kesemuanya;-----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen berdinging semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini telah diusahakan sejak lama oleh para Tergugat, bahkan orangtua para tergugat yang bernama Dogagh sewaktu masih hidup telah lebih dahulu menggarap dan mengusahakan tanah tersebut;-----
- Bahwa permasalahan mengenai tanah sengketa pernah untuk diusahakan perdamaian di Polsek karena pengaduan dari Penggugat, namun saat hendak dilangsungkan musyawarah (perdamaian) pihak Tergugat tidak datang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman ataupun pemeberian tanah oaleh kakek Penggugat (Datu Omar) kepada orang tua para Tergugat (Dogagh/ Solin);-----

2. Saksi H. MUSTAM THAIB, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang bersebelahan (sempadan) dengan tanah sengketa, dimana tanah saksi terletak di sebelah Barat dari tanah sengketa;---
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan keluarga sedarah karena merupakan anak dan cucu daripada Datuk Omar pertama;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita jika tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah tanah pusako dari Datuk Omar pertama yaitu kakek dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa orang anak dari Datuk Omar pertama, saksi hanya mengetahui salah satunya yaitu orang tua Penggugat yang bernama Saleha;-----

- Bahwa Datuk Omar pertama (kakek Penggugat) telah meninggal dunia; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan namun saksi tidak tahu berapa luas kesemuanya; -----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen ber dinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini telah diusahakan sejak lama oleh para Tergugat, bahkan orangtua para tergugat yang bernama Dogagh sewaktu masih hidup telah lebih dahulu menggarap dan mengusahakan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang tua di Pebaun Hilir jika para Tergugat menguasai tanah tersebut karena orang tua mereka (Dogagh) mendapat pinjaman dari Datuk Omar (kakek Penggugat); -----
- Bahwa permasalahan mengenai tanah sengketa pernah untuk diusahakan perdamaian di Polek karena pengaduan dari Penggugat, namun saat hendak dilangsungkan musyawarah (perdamaian) pihak Tergugat tidak datang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah;-----
- Bahwa berdasarkan adat yang berlaku di Pebaun dan secara umum di Kuantan Mudik menganut system kekerabatan matrilineal, dimana pihak perempuan berhak atas tanah pusako atau tanah warisan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman ataupun pemeberian tanah oaleh kakek Penggugat (Datu Omar) kepada orang tua para Tergugat (Dogagh/ Solin);-----

3. Saksi MASPAP, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang bersebelahan (sempadan) dengan tanah sengketa, dimana tanah saksi terletak di sebelah Utara dari tanah sengketa;---

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan keluarga sedarah karena merupakan anak dan cucu daripada Datuk Omar pertama;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita jika tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah tanah pusako dari Datuk Omar pertama yaitu kakek dari Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa orang anak dari Datuk Omar pertama, saksi hanya mengetahui salah satunya yaitu orang tua Penggugat yang bernama Saleha; -----
- Bahwa Datuk Omar pertama (kakek Penggugat) telah meninggal dunia; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan raya;-----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen ber dinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini telah diusahakan sejak lama oleh para Tergugat, bahkan orangtua para tergugat yang bernama Dogagh sewaktu masih hidup telah lebih dahulu menggarap dan mengusahakan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang tua di Pebaun Hilir jika para Tergugat menguasai tanah tersebut karena orang tua mereka (Dogagh) mendapat pinjaman dari Datuk Omar (kakek Penggugat); -----
- Bahwa permasalahan mengenai tanah sengketa pernah untuk diusahakan perdamaian di Polsek karena pengaduan dari Penggugat, namun saat hendak dilangsungkan musyawarah (perdamaian) pihak Tergugat tidak datang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman ataupun pemeberian tanah oaleh kakek Penggugat (Datu Omar) kepada orang tua para Tergugat (Dogagh/ Solin); -----

4. Saksi SYAFLI RAIS, pada pokoknya menerangkan : -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita jika tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah tanah pusako dari Datuk Omar pertama yaitu kakek dari Penggugat; -----
- Bahwa Datuk Omar pertama (kakek Penggugat) telah meninggal dunia; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan;-----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen berdinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa jalan yang membatasi tiga lokasi tanah sengketa sudah ada sejak tahun 1980-an; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang tua di Pebaun Hilir jika para Tergugat menguasai tanah tersebut karena orang tua mereka (Dogagh) mendapat pinjaman dari Datuk Omar (kakek Penggugat); -----
- Bahwa mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa saksi tidak mengetahui apakah ada dibayar PBB-nya tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pusakso tidak ada memiliki surat tanda kepemilikannya dan tidak boleh diperjual belikan;-----
- Bahwa berdasarkan adat yang berlaku di Pebaun dan secara umum di Kuantan Mudik menganut system kekerabatan matrilineal, dimana pihak perempuan berhak atas tanah pusako atau tanah warisan;-----

5. Saksi SYARIPUDIN, pada pokoknya menerangkan : -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Bahwa saksi lahir pada tahun 1955 dan sekarang berusia lebih kurang 60 tahun; -----

Bahwa saksi mengetahui yang tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa karena saksi tinggal berdekatan dengan tanah objek sengketa tersebut;-----

Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan diatas tanah sengketa ditanami dengan tanaman karet yang diusahai oleh para tergugat tersebut;-----

Bahwa saksi mendengar cerita jika tanah yang menjadi sengketa merupakan harta pusako tinggi dari Datuk Omar (kakek buyut Penggugat);-----

Bahwa berdasarkan adat yang berlaku di Pebaun dan secara umum di Kuantan Mudik menganut system kekerabatan matrilineal, dimana pihak perempuan berhak atas tanah pusako atau tanah warisan; -----

Bahwa orang tua perempuan Penggugat yang bernama Saleha merupakan keturunan lurus dari Datuk Omar sehingga, orang tua penggugat lah yang berhak atas tanah pusako datuk Omar; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Tergugat mengelola atau mengusahai tanah objek sengketa;-----

6. Saksi SAIDINA AMIN, pada pokoknya menerangkan : -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Bahwa saksi bergelar Datuk Mojoindo yang diwarisi menurut adat Minang Kabau dan saksi warisi dari orang tua saksi;-----

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tingi dari Datuk Omar (kakek buyut Penggugat); -----

Bahwa pusako tinggi ninik mamak tersebut jatuh kepada cucu-kemenakan perempuan;-----

Bahwa orang tua penggugat yang bernama Saleha merupakan cucu dari Datuk Omar pemilik pusako tinggi;-----

Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa namun tidak mengetahui luas dan patok-patok yang menjadi batasnya; -----

Bahwa diatas tanah sengketa terdapat juga pekuburan/ makam yang bernama pekuburan Lubuk tempat pekuburan masyarakat pebaun hilir; -----

Bahwa berdasarkan adat di Lubuk Jambi, terhadap Pusako Tinggi, jika cucu kemenakan telah menggarap tanah sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut maka tanah sah menjadi Hak milik;-----

Bahwa jika tanah adalah Pusako Rendah, maka salah seorang cucu kemenakan yang menggarap tanah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka tanah sah menjadi Hak pakai;-----

- Bahwa saksi mendengar langsung dari Latif dan Kotif, yang keduanya bergelar Datuk Omar (Kakek Penggugat) jika dia meminjamkan tanah kepada orang tua

para Tergugat yaitu Dogagh/ Solin untuk digarap dan berkandang/ berternak kerbau namuntidak dibuatkan dalam bentuk surat/ tulisan; -----

- Bahwa selanjutnya menurut Latif dan Kotif, jika mana anak kemenakan perempuan dari Datuk Omar hendak mengambil kembali tanah tersebut maka Dogagh/ Solin dan keturunannya harus mengembalikannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi bersama-sama dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik No.5/SKM/84 atas nama Siti Selamat tertanggal 7 Nopember 1984 dari Kepala Desa Pebaun Hilir, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.I-1);-----
2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tuo Banjar Pebaun tertanggal 20 Juli 2015 yang menyatakan Tanah yang berada di kawasan Lubuk Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik bukan merupakan Tanah Pusaka Tinggi namun milik Siti Selamat yang diwariskan oleh orang tuanya turun temurun, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (T.I-2); --
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0562.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (T.I-3.1);-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0561.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (T.I-3.2);-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0560.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.I-3.3);-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0559.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.I-3.4);-----

- 
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0558.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.I-3.5);-----
 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0557.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.I-3.6);-----
 9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0556.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.I-3.7);-----
 10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0555.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.I-3.8);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik No.5/SKM/84 atas nama Siti Selamat tertanggal 7 Nopember 1984 dari Kepala Desa Pebaun Hilir, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.II-1);-----
2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tuo Banjar Pebaun tertanggal 20 Juli 2015 yang menyatakan Tanah yang berada di kawasan Lubuk Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik bukan merupakan Tanah Pusaka Tinggi namun milik Siti Selamat yang diwariskan oleh orang tuanya turun temurun, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (T.II-2); -
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0562.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (T.II-3.1);-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0561.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (T.II-3.2);-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0560.7 atas nama wajib pajak Siti

Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.II-3.3);-----

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0559.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.II-3.4);-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0558.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.II-3.5);-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0557.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.II-3.6);-----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0556.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.II-3.7);-----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0555.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.II-3.8);-----

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik No.5/SKM/84 atas nama Siti Selamat tertanggal 7 Nopember 1984 dari Kepala Desa Pebaun Hilir, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.III-1);-----
2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tuo Banjar Pebaun tertanggal 20 Juli 2015 yang menyatakan Tanah yang berada di kawasan Lubuk Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik bukan merupakan Tanah Pusaka Tinggi namun milik Siti Selamat yang diwariskan oleh orang tuanya turun temurun, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (T.III-2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0562.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (T.III-3.1);-----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0561.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (T.III-3.2); -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0560.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.III-3.3);-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0559.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.III-3.4);-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0558.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.III-3.5);-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0557.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.III-3.6);-----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0556.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.III-3.7);-----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No.SPPT: 14.12.010.030.000-0555.7 atas nama wajib pajak Siti Selamat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda(T.III-3.8);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu: -----

1. Saksi SYAFRUDIN, pada pokoknya menerangkan : -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang bersebelahan (sempadan) dengan tanah sengketa, dimana tanah saksi terletak di sebelah Barat dari tanah sengketa;---
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan namun saksi tidak tahu berapa luas kesemuanya; -----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen ber dinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini telah diusahakan sejak lama oleh para Tergugat, bahkan orangtua para tergugat yang bernama Dogagh sewaktu masih hidup telah lebih dahulu menggarap dan mengusahakan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan saudara-saudara Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengolah ataupun mengusahai tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi mengetahui, para tergugat menguasai tanah objek sengketa karena mendapatkannya secara turun temurun dari orang tua mereka;-----
- Bahwa permasalahan mengenai tanah sengketa pernah untuk diusahakan perdamaian di Polsek karena pengaduan dari Penggugat, namun saat hendak dilangsungkan musyawarah (perdamaian) pihak Tergugat tidak datang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah;-----
- Bahwa jalan yang membatasi objek sengketa sudah ada sejak tahun 1982; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman ataupun pemeberian tanah oaleh kakek Penggugat (Datu Omar) kepada orang tua para Tergugat (Dogagh/ Solin);-----

2. Saksi YULIANI, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang bersebelahan (sempadan) dengan tanah sengketa, dan tanah saksi tersebut dibeli dari Salina;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan namun saksi tidak tahu berapa luas kesemuanya; -----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen ber dinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di dekat objek tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan saudara-saudara Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengolah ataupun mengusahai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman ataupun pemeberian tanah oaleh kakek Penggugat (Datu Omar) kepada orang tua para Tergugat (Dogagh/ Solin);-----

3. Saksi ABDUL AZIZ, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan saksi dahulunya adalah tanah Ulayat;-----
 - Bahwa dari Ranji/ silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat, tanah sengketa tersebut berasal dari Datuk Omar;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah ulayat tersebut dapat diambil oleh kemenakan, baik itu laki-laki maupun perempuan;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan namun saksi tidak tahu berapa luas kesemuanya; -----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen berdingding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan saudara-saudara Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengolah ataupun mengusahai tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi mengetahui, para tergugat menguasai tanah objek sengketa karena mendapatkannya secara turun temurun dari orang tua mereka;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman ataupun pemeberian tanah oaleh kakek Penggugat (Datu Omar) kepada orang tua para Tergugat (Dogagh/ Solin);-----

4. Saksi KAILANI, pada pokoknya menerangkan : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
 - Bahwa saksi mempunyai tanah yang bersebelahan (sempadan) sebelah barat dengan tanah sengketa; -----
 - Bahwa tanah saksi tersebut didapat dari orang tua saksi ;-----
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan namun saksi tidak tahu berapa luas kesemuanya; -----
 - Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen berdingding semen milik para Tergugat;-----
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai dan diolah oleh Nenek Siti (Tergugat II); -----

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan saudara-saudara Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah mengolah ataupun mengusahai tanah objek sengketa;-----

5. Saksi M. JUSAN, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet;-----
- Bahwa para tergugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tua mereka yang bernama Solina atau Dogagh;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Solin (orang tua para Tergugat) dan sewaktu saksi masih kecil, saksi pernah melihat orang tua para tergugat yaitu Bapak Solin mengerjakan tanah objek sengketa yaitu sebelum tahun 1950-an;-----
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1936 dimana saat ini berumur hampir 80 tahun;-
- Bahwa saksi pada tahun 1951 sempat merantau ke Jambi, namun setelah kembali ke Pebaun saksi tidak melihat lagi Solin;-----
- Bahwa saat kembali dari merantau tersebut, tanah yang sebelumnya dikelola oleh Solin telah dikelola oleh anak-anaknya yaitu para Tergugat;-----
- Bahwa orang tua Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa dengan cara membuka lahan;-----
- Bahwa Solin atau Dogagh merupakan anak dari Datuk Omar, dan sepengetahuan saksi pada waktu itu Solin tidak ada meminjam tanah dari Datuk Umar;-----

6. Saksi AMINUDDIN, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa para tergugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tua mereka yang bernama Solin atau Dogagh; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Solin (orang tua para Tergugat) dan saksi pernah melihat orang tua para tergugat yaitu Bapak Solin mengerjakan tanah objek sengketa yaitu sebelum tahun 1950-an; -----
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1927 dimana saat ini berumur sekitar 88 tahun; -
- Bahwa Solin (orang tua para Tergugat) mendapatkan tanah objek sengketa dengan cara membuka lahan; -----
- Bahwa Solin merupakan anak dari Datuk Omar, dan sepengetahuan saksi pada waktu itu, Solin tidak ada meminjam tanah dari Datuk Umar; -----
- Bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah Pusako Tinggi Datuk Omar; -----

7. Saksi Drs. RUSTAM, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bergelar (Sako) Datuk Malakiwi; -----
- Bahwa saksi membimbing dan menjaga anak kemenakan dari sako yang saksi pegang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi; -----
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para tergugat, dan diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman karet; -----
- Bahwa saksi menyayangkan adanya sengketa tanah tersebut yang berakibat bisa pecahnya hubungan kekerabatan di masyarakat Lubuk Jambi karena seharusnya masalah ini diselesaikan secara adat dan kekeluargaan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah yang menjadi sengketa apakah merupakan harta pusako tinggi Datuk Omar yang merupakan kakek buyut dari Penggugat; -----
- Bahwa saksi juga tidak bagaimana para Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa yang mereka kuasai tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun pihak Tergugat akan menanggapi bersama-sama dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan Pemeriksaan Setempat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 September 2015; -----

- Bahwa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi seluas kurang lebih 2,5 HA (dua setengah hektar);-----
- Bahwa Penggugat dan pihak Tergugat menunjukkan langsung lokasi lahan/ tanah yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa terhadap lokasi lahan/ tanah yang menjadi objek sengketa baik pihak Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek sengketa yang sama; -----
- Bahwa tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan (dipisahkan oleh jalan);-----
- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen ber dinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat, sementara di tanah yang lain (tanah yang ketiga) ditanami dengan tanaman karet;-----
- Bahwa lahan/ tanah sengketa yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dikuasai oleh Para Tergugat; -----
- Bahwa diatas lahanyang menjadi objek sengketa, sebagian besar ditanami dengan tanaman karet/ getah;-----
- Bahwa menurut Penggugat, tanah yang menjadi sengketa saat ini dulunya dipinjam pakai oleh orang tua para Tergugat; -----
- Bahwa menurut para Tergugat tanah tersebut diperoleh dari orang tua mereka yaitu Dogagh atau Solin dengan cara membuka lahan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Oktober 2015. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2015. Kesimpulan dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon diberikan Putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat diatas, pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai objek perkara berupa lahan/ tanah seluas 2,5 Hektar yang terletak di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat (Drs. Joyosman MM bergelar Datok Omar) adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 2,5 Hektar yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa tanah atau lahan tersebut sebelumnya dipinjamkan oleh Kakek Buyut Penggugat kepada pihak Tergugat yakni Musa/ Jakfar dengan perjanjian apabila pihak Penggugat (Datok Omar) akan mengambil tanah tersebut maka pihak Tergugat akan mengembalikannya;-----
- Bahwa pada saat pihak Penggugat (Datok Omar) hendak meminta kembali tanah yang dipinjamkan tersebut kepada pihak Tergugat, nyatanya pihak tergugat tidak bersedia mengembalikan tanah yang jadi objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-8.6 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi. Sebaliknya pihak Tergugat masing-masing juga mengajukan alat bukti surat, yaitu TI-1 s/d T.I-3.8, T.II-1 s/d T.II-3.8, dan T.III-1 s/d T.III-3.8. Selain itu pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 7 (tujuh) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencocokkan dan menghubungkan dengan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sengketa lahan/ tanah yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi seluas kurang lebih 2,5 HA (dua setengah hektar);----
- Bahwa tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga tempat yang masing-masing bagiannya dibatasi oleh jalan;-----

- Bahwa disalah satu bagian tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah permanen berinding semen milik para Tergugat dan dibagian lain tanah sengketa juga terdapat kuburan keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa lahan/ tanah sengketa yang terletak di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dikuasai oleh Para Tergugat; -----
- Bahwa para Tergugat menguasai lahan tersebut dengan cara mendapatkannya dari orang tua mereka yang bernama Dogagh atau Solin;-----
- Bahwa sebelumnya Dogagh/ Solin (orang tua para Tergugat) telah mengelola dan mengerjakan lahan/ tanah tersebut sejak sebelum tahun 1950-an;-----
- Bahwa terhadap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa, oleh Kepala Desa Pebaun Hilir telah dikeluarkan Surat Keterangan Hak Milik No.5/SKM/84 tertanggal 7 November 1984;-----
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat II (Siti Selamat) setiap tahunnya ;-
- Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa juga diklaim oleh Ninik Mamak (Datuk) sebagai Tanah Pusako Tinggi milik Datuk Omar yang ahli waris sahnyanya adalah Saleha (Orang tua Penggugat);-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah dapat untuk mengabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat dan apakah gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 s/d P-3.9 berupa pernyataan dari Datuk pemegang Soko di wilayah Pebaun Hilir, yang menyatakan Tanah yang terletak di Dusun III (Lubuk) Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah benar merupakan Tanah Pusako Tinggi Datuk Omar;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut hukum adat Minangkabau berupa system kekerabatan yang menganut Matrilineal, terkait permasalahan tanah Tanah Pusako tinggi, menggariskan bahwa Tanah Pusako Tinggi merupakan warisan turun temurun menurut garis keturunan ibu berupa tanah yang digunakan baik sebagai tempat tinggal maupun untuk tanah garapan, hanya bisa menjadi hak pakai dan kelola tetapi tidak menjadi hak milik dan tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak ke-tiga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan system kekerabatan Matrilineal tersebut hak pakai dari harta pusaka tinggi ini antara lain yaitu hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah, menangkap ikan hasil kolam dan hak menggembala. Kesemua pengelolaannya diatur oleh Datuk kepala kaum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti P-1.1 s/d P-3.9 berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3428 K/Pdt/1985 menyatakan Surat bukti yang hanya merupakan suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat (Drs. Joyosman bergelar Datok Omar) tidak dapat membuktikan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan Tanah Pusako Tinggi yang diwariskan oleh Kakek Buyut Penggugat (datok Omar Pertama), karena setelah Majelis mencermati dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, juga tidak ada yang dapat menunjukkan dan menjelaskan adanya struktur pemerintahan masyarakat adat di wilayah Lubuk Jambi secara umumnya dan khususnya di Desa Pebaun hilir. Tidak ada bukti bahwa masyarakat setempat hidup memiliki struktur pemerintahan adat yang lengkap, seperti adanya Kerapatan Kaum, Kerapatan Suku dan Kerapatan Nagari (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1707 K/Pdt/2012);-----

Menimbang, bahwa Surat Bukti Para Tergugat, yaitu Bukti TI.1, TII.1T.III.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 5/SKM/1984 dari Kepala Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik tanggal 7 November 2014 menerangkan bahwa Siti Selamat (Tergugat II) adalah pemilik sah atas tanah yang didalilkan oleh penggugat atau yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut Tergugat II (Siti Selamat) telah pula melakukan kewajibannya kepada Negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibuktikan dengan adanya surat bukti (TIII.1 s/d T.III.8);-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut didukung dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat II (Siti) telah menguasai dan mengerjakan objek perkara tanah kebun dan tanah pertapak rumah sejak tahun 1950-an. Yang awalnya tanah tersebut pertama kali digarap orang tua Siti (Alm. Dogagh atau Solin). Selama menggarap dan mengerjakan tanah-tanah kebun tersebut Siti (Tergugat II) tidak dibantu oleh orang lain kecuali saudara dan anak-anak Tergugat sendiri. Hingga

sampai Tergugat II mendapatkan bukti kepemilikan dari Kepala Desa Pebaun Hilir pada tahun 1984 tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dan mempersoalkannya. Dan diatas salah satu tanah yang menjadi objek sengketa telah didirikan rumah permanen berdinding beton/ semen; -----

Menimbang, bahwa saksi pihak Tergugat, yaitu saksi Jusan (berusia sekira 80 tahun) dan saksi Aminuddin (berusia sekira 80 tahun) menerangkan bahwa para Tergugat telah menguasai objek sengketa berupa tanah pertapakan rumah dan tanah kebun selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang didapat dari orang tua tergugat yang bernama Solin atau Dogagh. Para saksi pernah melihat saat Solin atau Dogagh mengerjakan dan mengusahai tanah sekira pada tahun 1950-an, yang sekarang menjadi objek sengketa. Diatas salah satu bagian tanah yang menjadi objek sengketa telah didirikan rumah permanen berdinding beton/ semen milik dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak ada yang melihat ataupun mendengar langsung saat Datok Omar pertama yang merupakan kakek buyut dari Penggugat meminjamkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Solin/ Dogagh (orang tua para Tergugat). Saksi yang dihadirkan Penggugat tidak juga pernah mengetahui ataupun melihat adanya perjanjian antara kakek dari Penggugat dengan orang tua Tergugat mengenai peminjaman tanah yang menjadi objek sengketa. Para saksi hanya mendengar cerita di kemudian hari dari orang lain (testimoniium de auditu), karena jelas masa hidup kakek Penggugat (Datok Omar) jauh di atas penggugat dan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menentukan Siapa dengan itikad baik menguasai suatu alas hak yang sah secara turun temurun dengan menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1409 K/Pdt/1996 menyatakan Seseorang yang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut dengan menerima pembayaran uang maka ia harus dipandang beritikad baik (Tegoedertrauw) menguasai/ menggarap dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa berupa lahan/ tanah adalah merupakan harta milik Penggugat, oleh karena itu apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum Nomor 2 tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa dalil dari Penggugat yang menyatakan tindakan dari Para Tergugat I s/d Tergugat III yang telah menguasai/ mengusahakan objek sengketa berupa tanah kebun dan tanah pertapakan rumah adalah dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut sebagaimana dalam Petitum nomor 3 tidak berdasar sama sekali dan karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata Regelement Buitengewesten (RBg) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan; -----


MENGADILI :


- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.691.000,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU Tanggal 04 NOVEMBER 2015** oleh kami **DAVID DARMAWAN,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **WIMMI D SIMARMATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU Tanggal 11 NOVEMBER 2015**, kami **DAVID DARMAWAN,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH, MH** dan **WIMMI D SIMARMATA, SH**,


masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **IWAN URIPNO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan Kuasa Insidentil Tergugat II, serta Tergugat III; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


PETRA JEANNY SIAHAAN, SH, MH


WIMMI D SIMARMATA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


DAVID DARMAWAN, SH.



PANITERA PENGGANTI,


IWAN URIPNO.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ ATK ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan----- | Rp. | 4.600.000,- |
| 5. Materai ----- | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Pemeriksaan Setempat -----</u> | <u>Rp.</u> | <u>2.000.000,-</u> |

Jumlah ----- Rp. 6.691.000,-

(Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).